



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK SURYAWAN UTAMA;**
2. Tempat lahir : Selumbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kelodan, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURYAWAN UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK SURYAWAN UTAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) Kunci/remot Motor Honda PCX;
 - 1 (satu) buah simcard Halo;
 - 1 (satu) keping uang dolar Swiss Frace pecahan 5 sent dan 1 (satu) keping uang dolar Swiss France pecahan 1/2 sent;
 - 1 (satu) buah box/kardus handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 890490320071, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479459324;Dikembalikan kepada Saksi Korban Jurgen Piter Wiehn;
 - 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-56/Kr.Asem/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Kadek Suryawan Utama pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Air Terjun Yeh Labuh di Desa Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn bersama Saksi Marian Veronica Duven Cachutt, Sdri. Cristina Wedding, dan Sdr. Rodolfo Young tiba di Air Terjun Yeh Labuh, kemudian Saksi Korban bersiap-siap untuk mandi dan meletakkan barang-barang berupa 5 (lima) tas di batu besar yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Saksi Korban akan mandi dengan posisi tas hitam merk Navyboot milik Saksi Korban berada di paling atas dari barang lainnya, kemudian Saksi Korban melepas bajunya dan meletakkan bajunya di tempat lain yaitu sekitar 1,5 meter dari tempat meletakkan tas, lalu Saksi Korban bersama Saksi Marian Veronica Duven Cachutt, Sdri. Cristina Wedding, dan Sdr. Rodolfo Young mandi;
- Bahwa saat Saksi Korban, Saksi Marian Veronica Duven Cachutt, Sdri. Cristina Wedding, dan Sdr. Rodolfo Young mandi, Terdakwa datang ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi, namun Terdakwa melihat tas hitam merk Navyboot milik Saksi Korban yang diletakkan Saksi Korban di atas batu sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas hitam merk Navyboot milik Saksi Korban menggunakan tangannya dan Terdakwa membawa tas hitam merk Navyboot ke atas bukit Yeh Labuh yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Air Terjun Yeh Labuh. Selanjutnya Terdakwa membuka tas hitam merk Navyboot milik Saksi Korban dan memeriksa isi tas tersebut yang berisi: 1 (satu) buah Handphone merek iPhone 14 256GB warna merah (Daftar Pencarian Barang/DPB); uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar (DPB); 1 (satu) Swiss Driving Licence Card; 1 (satu) Swiss Health

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance Card; 1 (satu) Credit Card; 1 (satu) Finland Identity Card; 1 (satu) Kunci/remot Motor Honda PCX; 1 (satu) keping uang dolar Swiss Frace pecahan 5 sent dan 1 (satu) keping uang dolar Swiss France pecahan 1/2 sent, kemudian Terdakwa mengambil Handphone merek iPhone 14 256 GB warna merah (DPB) dan mengeluarkan Sim Card Halo, lalu Terdakwa juga mengambil uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar (DPB), sementara barang yang lain dibiarkan di dalam tas dan dibuang ke pepohonan yang berada di pinggir jurang bukit Yeh Labuh, lalu Terdakwa juga sempat membuang Sim Card Halo di dekat tempat membuang tas, sedangkan handphone merek iPhone 14 256 GB warna merah (DPB) dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar (DPB) disembunyikan Terdakwa di lereng bukit Yeh Labuh dengan cara menutupinya dengan daun kering, selanjutnya Terdakwa kembali ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi;

- Bahwa sekira pukul 12.50 WITA setelah Saksi Korban mandi di Air Terjun Yeh Labuh, tas selempang hitam merk Navyboot milik Saksi Korban sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban menuju ke tempat sepeda motornya diparkir untuk memastikan apakah terdapat tas selempang hitam merk Navyboot miliknya, namun saat di tangga dekat tempat parkir Saksi Korban melihat Terdakwa datang dari arah parkir motor menuju Air Terjun Yeh Labuh. Selanjutnya sekira pukul 13.25 WITA Terdakwa berjalan dari arah Air Terjun Yeh Labuh menuju arah Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn, kemudian Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan tas selempang hitam merk Navyboot miliknya namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu;

- Bahwa setelah Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn melaporkan ke Kepolisian Sektor Manggis, Saksi I Wayan Putra dan tim selaku pihak kepolisian melakukan pencarian barang bukti dan menemukan 1 (satu) kunci/remot motor Honda PCX; tas selempang hitam merk Navyboot milik Saksi Korban; 1 (satu) Swiss Driving Licence Card; 1 (satu) Swiss Health Insurance Card; 1 (satu) Credit Card; 1 (satu) Finland Identity Card; 1 (satu) keping uang dolar Swiss Frace pecahan 5 sent; dan 1 (satu) keping uang dolar Swiss France pecahan 1/2 sent, sedangkan handphone merek iPhone 14 256 GB warna merah (DPB) dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar (DPB) yang ditutupi oleh Terdakwa dengan daun kering tidak ditemukan;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tas selempang hitam merk Navyboot beserta isinya dan handphone merek iPhone 14 256 GB warna merah (DPB) merupakan milik Saksi Korban dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 14 256 GB warna merah berupa Box iPhone dan bukti pembelian melalui e-commerce Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tas selempang hitam merk Navyboot milik Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn yang berisi: 1 buah Handphone merek iPhone 14 256GB warna merah (DPB), uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar (DPB), 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) Kunci/remot Motor Honda PCX, 1 (satu) keping uang dolar Swiss Frace pecahan 5 sent dan 1 (satu) keping uang dolar Swiss France pecahan 1/2 sent dilakukan tanpa seijin, kehendak, dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Saksi Korban Jurgen Pieter Wiehn mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jurgen Peter Wiehn dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di penyidikan tetap dipertahankan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam peristiwa kehilangan barang tersebut;
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 Wita, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot yang berisikan kurang lebih 20 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot Motor Honda PCX, dan 1 (satu) buah handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan 1 (satu) buah simcard Halo;
- Bahwa Saksi meletakkan tas selempang hitam merk Navyboot tersebut di atas sebuah batu besar di dekat Saksi mandi yang jaraknya kurang lebih 5 meter bertempat di Air Terjun Yeh Labuh, di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa situasi di area tempat Saksi mandi sepi, hanya ada Saksi dan yang lainnya berempat, namun sebelumnya salah seorang sempat melihat seseorang remaja laki-laki yang berjarak sekitar 15 meter yang membawa handuk merah agak oranye yang hendak mandi di dekat tempat Saksi mandi namun mengurungkan diri untuk mandi di dekat Saksi karena melihat Saksi sudah ada di tempat itu terlebih dahulu;
- Bahwa kronologis kehilangan barang yang Saksi alami yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young tiba di Air Terjun Yeh Labuh, kemudian Saksi bersiap-siap untuk mandi dan meletakkan barang-barang berupa 5 (lima) tas di batu besar yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Saksi akan mandi dengan posisi tas hitam merk Navyboot milik Saksi berada di paling atas dari barang lainnya, kemudian Saksi melepas baju dan meletakkan baju tersebut di tempat lain yaitu sekitar 1,5 meter dari tempat meletakkan tas, lalu Saksi bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young mandi, selanjutnya sekira pukul 12.50 Wita setelah Saksi mandi, tas selempang hitam merk Navyboot milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi menyadari tas milik Saksi tersebut tidak ada, Saksi mencarinya di sekitar batu tempat Saksi meletakkan tas tersebut, dan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dibantu mencari oleh yang lainnya namun tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi bersama teman menuju sepeda motor yang diparkir di depan kamar mandi untuk mencari keberadaan tas tersebut;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di parkir sepeda motor, tetap tidak menemukan keberadaan tas tersebut, selanjutnya Saksi dan teman lain memutuskan untuk kembali menuju tempat mandi dan mencari kembali tas hitam tersebut, dan karena tidak kunjung ditemukan kemudian Saksi dan teman lainnya memutuskan untuk kembali lagi menuju ke tempat parkir;
- Bahwa di saat Saksi menunggu di dekat parkir, Saksi bertemu dengan pemuda yang Saksi temui di pemandian, Saksi sempat bertanya kepada remaja laki-laki tersebut dengan menggunakan bantuan *google translate* apakah remaja tersebut menemukan tasnya dan apakah remaja tersebut melihat orang lain ada di sekitar areal mandi dan Saksi memberikan nomor *handphone* yang bisa dihubungi jika remaja laki-laki tersebut menemukan tas hitam tersebut;
- Bahwa tanggapan pemuda yang Saksi temui tersebut setelah Saksi bertanya kepadanya adalah remaja laki-laki tersebut menjawab tidak menemukan tas milik Saksi dan tidak ada menemukan orang lain selain Saksi dan teman Saksi yang lainnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya setelah beberapa saat mencari tas selempang tersebut dan tidak menemukannya adalah Saksi kembali menuju Villa Asiki untuk mengambil kunci cadangan sepeda motor dan kembali menuju objek wisata air terjun;
- Bahwa Saksi sempat menceritakan kejadian tersebut kepada teman yang bernama Yohan, kemudian Yohan berdasarkan saran pacarnya atas nama Ni Putu Arhsintania Devitha Ayu menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Manggis;
- Bahwa sampai dengan sekarang *handphone* Iphone 14 warna merah tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan tas selempang hitam merk Navyboot yang dibuktikan dengan dokumen foto dan kepemilikan 1 (satu) buah *handphone* Iphone 14 warna merah dibuktikan dengan *box* Iphone dan bukti pembelian lewat *e-commerce* Tokopedia di email;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tas selempang tersebut, namun atas penjelasan dan pemberitahuan penyidik, Saksi mengetahui bahwa yang mengambil tanpa ijin tas selempang hitam Saksi adalah seseorang yang bernama I Kadek Suryawan Utama;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil tas selempang Saksi tersebut adalah remaja laki-laki yang sama yang Saksi lihat dan tanya sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) Kunci/remot motor Honda PCX, 1 (satu) buah simcard Halo; 1 (satu) buah box/kardus handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324, dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/2 sent), kecuali barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious dan 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Wayan Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kehilangan barang tersebut bernama Jurgen Peter Wiehn yang merupakan warga negara asing yang berasal dari Finlandia;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam peristiwa kehilangan yang dialami oleh korban adalah anggota Unit Reskrim Polsek Manggis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, tergabung dalam tim penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa menurut keterangan korban Jurgen Peter Wiehn pada saat berada di kantor Polsek Manggis menuturkan bahwa peristiwa kehilangan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.45 Wita, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa korban kehilangan barang berupa: 1 buah tas slempang warna hitam merk navyboot yang di dalamnya berisikan 1 (satu) handphone Iphone 14 256 GB warna merah, uang kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk uang rupiah yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, kartu mengemudi Negara Swiss, Kartu Asuransi Kesehatan Negara Swiss, kartu kredit Wise Bank, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda PCX;

- Bahwa tindakan Saksi sebagai anggota Reskrim Polsek Manggis setelah menerima laporan dari korban adalah berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan melakukan tugas penyelidikan di daerah hukum Polsek Manggis, dan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, barulah diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/VIII/2023/POLSEK MANGGIS/POLRES KARANGASEM/POLDA BALI;

- Bahwa pada saat korban melapor pada Polsek Manggis, korban mengatakan bahwa menaruh kecurigaan terhadap seorang laki-laki yang berada di area pemandian Yeh Labuh, dengan alasan pada saat korban mandi dan berkunjung ke pemandian air terjun Yeh Labuh hanya bertemu dengan seorang laki-laki tersebut;

- Bahwa korban menjelaskan ciri-ciri dari seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku yang mengambil barang milik korban yaitu diperkirakan masih berusia 18 s.d. 20 tahun, tingginya kurang lebih diantara 163 cm s.d. 165 cm, badan kurus, wajah oval, kulit agak putih, pada saat bertemu tidak menggunakan baju, menggunakan celana pendek namun tidak memperhatikan warnanya, mengalungkan handuk merah di bahunya, dan menggenggam sikat gigi di tangannya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dengan taktik dan teknis kepolisian kemudian hasil penyelidikan mengarah kepada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh korban Jurgen Peter Wiehn, akhirnya terungkap identitas orang tersebut bernama I Kadek Suryawan Utama (18 tahun), kemudian dilakukan klarifikasi/interogasi dan pada akhirnya terduga pelaku I Kadek Suryawan Utama mengakui telah melakukan perbuatan pencurian berupa 1 (satu) buah tas slempang warna

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik korban Jurgen Peter Wiehn yang diletakkan di atas batu besar yang berada di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa proses penyelidikan yang Saksi lakukan berbekal informasi dari korban Jurgen Peter Wiehn yang curiga terhadap seorang laki-laki saat kejadian berada di area Air Terjun Yeh Labuh dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan, kemudian tim penyelidik melakukan olah TKP, dan mencari informasi kepada warga masyarakat yang tinggal di sekitar Air Terjun Yeh Labuh, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya penyidik berinisiatif menunjukkan foto seorang laki-laki bernama I Kadek Suryawan Utama kepada korban Jurgen Peter Wiehn dan saat itulah korban bersama teman perempuannya bernama Marian Veronica Duven Cachutt menyakini bahwa foto yang ditunjukkan oleh polisi melalui *handphone* adalah seorang yang sangat mirip dengan yang dilihat dan berpapasan dengan korban di area Obyek Wisata Air Terjun Yeh Labuh, sehingga penyidik fokus mencari keberadaan terduga pelaku I Kadek Suryawan Utama di rumahnya namun tidak ditemukan, dalam proses pencarian tim penyelidik akhirnya bertemu dengan I Kadek Suryawan Utama di jalan pedesaan berpapasan mengendarai sepeda motor, akhirnya Saksi berhenti dipinggir jalan dan menanyakan tentang adanya peristiwa pencurian 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik korban WNA, namun oleh I Kadek Suryawan Utama mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mengambil, selanjutnya tim penyelidik memberitahu agar dirinya datang ke Polsek Manggis untuk dimintai keterangan klarifikasi, kemudian I Kadek Suryawan Utama bersedia hadir ke Polsek Manggis dan meminta ijin pulang ke rumahnya sebentar untuk menyampaikan kepada orang tuanya, setelah ditunggu di Polsek Manggis, I Kadek Suryawan Utama datang selanjutnya dilakukan klarifikasi dan interogasi sehubungan aktivitas yang telah dilakukan, serta dengan pendekatan psikologis dan memberikan pemahaman agama, pada akhirnya I Kadek Suryawan Utama telah mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya hanya berisi kartu-kartu identitas saja, setelah dilakukan pendalaman Terdakwa tetap mengatakan bahwa di dalam tas selempang tersebut hanya ada surat-surat identitas, tidak ada *handphone* Iphone warna merah dan tidak ada uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut perkara tindak pidana pencurian handphone, pencurian uang tunai, dan pencurian emas di daerah hukum Polsek Manggis, tepatnya di Desa Selumbung, karena saat peristiwanya terjadi Terdakwa masih berusia kurang dari 18 tahun masih tergolong Anak, sehingga perkaranya ada yang diselesaikan secara kekeluargaan atau keadilan restoratif;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dialami korban Jurgen Peter Wiehn terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, namun saat itu korban tidak langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manggis karena masih mengambil kunci cadangan sepeda motor PCX untuk membawa sepeda motor tersebut kembali ke Villa Asiki, kemudian korban melakukan upaya *men-tracing handphone*-nya secara mandiri, dan melakukan pencarian secara mandiri seharian namun tidak ditemukan, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita barulah korban datang ke Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya kemudian dibuatkan Pengaduan Masyarakat, lalu Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Manggis bersama korban Jurgen Peter Wiehn langsung melakukan olah TKP di Air Terjun Yehlabuh, sekitar kurang lebih 2 jam Saksi dan tim di tempat kejadian melakukan penyelidikan barulah mengarah kepada terduga pelaku I Kadek Suryawan Utama, lalu saat itu juga mendatangi rumahnya yang dekat dengan TKP namun tidak ketemu, dan ketika hendak kembali menuju ke Polsek di perjalanan bertemu I Kadek Suryawan Utama, lalu disampaikan agar datang ke Polsek Manggis sehubungan kasus pencurian tas, namun dirinya minta ijin untuk berpamit dengan orang tuanya, kurang lebih 30 menit, I Kadek Suryawan Utama sudah datang ke Polsek Manggis, kemudian dilakukan interogasi dan klarifikasi, terduga pelaku I Kadek Suryawan Utama mengakui perbuatan mencuri dan mengakui sebagian barang bukti pada malam hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita, sehingga sekitar pukul 21.00 Wita kami bersama tim melakukan pencarian barang bukti di perbukitan dekat Air Terjun Yehlabuh dengan medan perjalanan yang cukup terjal dan ada jurangnya, hingga pukul 01.00 Wita baru menemukan dompet yang berisi beberapa surat identitas diri, dan kembali ke Polsek Manggis, selanjutnya pencarian barang bukti dilanjutkan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita, tim penyelidik kembali melakukan pencarian barang bukti dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang dan kunci sepeda motor PCX,

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk *handphone* Iphone dan uang kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 tidak ditemukan;

- Bahwa barang milik korban berupa tas selempang warna hitam ditemukan tersangkut di atas pohon yang berada di sekitaran air terjun, sedangkan barang berupa *handphone* Iphone warna merah dan uang tunai ditanam di bawah tumpukan dedaunan di sekitaran air terjun sebagaimana pengakuan Terdakwa, namun *handphone* dan uang tunai tersebut sudah tidak ada pada saat Saksi bersama tim dan Terdakwa datang ke sana, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengapa *handphone* dan uang tunai tersebut sudah tidak ada di sana;
- Bahwa barang berupa kunci sepeda motor Honda PCX ditemukan terpisah dengan tas, yang mana sebelumnya dibuang tersendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut seorang diri saja tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan awal dari Terdakwa datang ke tempat pemandian air terjun tersebut adalah ingin mandi di pemandian air terjun tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot motor Honda PCX, 1 (satu) buah simcard Halo, 1 (satu) buah box/kardus *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/2 sent, kecuali barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious dan 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;
- Bahwa barang bukti berupa box *handphone* Iphone warna merah tersebut tidak ada ditemukan di tempat kejadian, melainkan baru diamankan dari villa yang ditempati oleh korban setelah korban dibawa ke Polsek Manggis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ni Putu Arshintania Devitha Ayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa korban dalam peristiwa kehilangan barang tersebut bernama Jurgen Peter Wiehn yang merupakan teman saya, dan berasal dari Finlandia;
- Bahwa sesuai pemberitahuan Jurgen Peter Wiehn, Saksi mengetahui barang yang hilang berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam, yang di dalamnya berisi *handphone* Iphone warna merah, uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kartu kredit, kartu asuransi, surat ijin mengemudi dan kunci/remot sepeda motor Honda PCX;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 Wita, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui tas selempang warna hitam milik korban yang hilang tersebut dan sering melihat korban menggunakan tas tersebut;
- Bahwa menurut korban tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil atau meminjam tas selempang warna hitamnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban mengalami kehilangan tas selempang warna hitam, awalnya Saksi menghubungi korban Jurgen Peter Wiehn melalui pesan WA, menanyakan kabar, setelah itu dijawab oleh Jurgen Peter Wiehn melalui *voice note* WA, yang mengatakan bahwa kabarnya baik dan bercerita kepada Saksi bahwa dia mengalami pencurian tas miliknya di obyek wisata Air Terjun Yehlabuh di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yaitu kejadian kehilangan tas selempang warna hitam yang selalu korban bawa, pada saat Jurgen Peter Wiehn sedang berwisata dan mandi bersama tunangannya bernama Marian dan dua orang temannya di aliran sungai air terjun Yehlabuh;
- Bahwa korban menceritakan kepada Saksi pada saat korban akan mandi, korban menaruh tas selempang warna hitam di atas batu yang berada tidak jauh dari tempatnya mandi. Selesai mandi, korban tidak

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



melihat tas yang sebelumnya ditaruh di atas batu tersebut. Mengetahui tas selempangnya hilang, korban bersama Marian dan kedua temannya mencari di seputaran obyek wisata Air Terjun Yehlabuh dan berusaha melacak lokasi keberadaan *handphone* Iphone miliknya yang ada di dalam tas, namun setelah dilacak, lokasi yang diberitahukan melalui aplikasi berada di wilayah Jasri - Karangasem. Pada saat akan pulang, korban dan ketiga temannya bertemu kembali dengan seorang pemuda yang sempat dilihatnya tersebut, dalam pertemuan itu Marian bertanya dengan menggunakan *google translate* kepada pemuda tersebut, "apakah ada melihat tas selempang warna hitam?, apakah ada orang lain di seputaran tempat ini?" pemuda itu menjawab "tidak ada". Selanjutnya Marian memberikan secarik kertas yang berisikan namanya dan nomor *handphone*, serta meminta tolong kepada pemuda tersebut agar menghubunginya apabila menemukan tas selempang warna hitam milik korban;

- Bahwa berdasarkan cerita dari korban Jurgen Peter Wiehn, yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas cerita korban Jurgen Peter Wiehn kepada Saksi terkait kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi menyarankan agar melaporkan kejadian itu ke kantor polisi Polsek Manggis;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti di persidangan berupa tas selempang warna hitam saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa telah mengambil barang berupa tas selempang hitam milik seorang warga negara asing;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu nama pemilik tas selempang yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah diperiksa di kepolisian, Terdakwa diberi tahu namanya adalah Jurgen Peter Wiehn yang merupakan warga negara Finlandia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik korban tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 Wita, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Jurgen Peter Wiehn untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa di dalam tas selempang hitam tersebut berisikan *handphone* Iphone warna merah, uang sejumlah Rp1.670.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), kunci/remot sepeda motor Honda PCX, dompet warna coklat berisi kartu, dan pulpen;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut atas niat dan inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas selempang warna hitam merk Navyboot milik korban dengan cara mengamati aktivitas korban dan temannya sebanyak 4 (empat) orang, dan ketika korban lengah sedang asik bermain air sambil mandi, Terdakwa langsung berjalan dengan cara merunduk dan mengendap-endap mendekati tas selempang sambil bersembunyi di antara bebatuan besar, kemudian berjalan mendekati tas selempang sehingga Terdakwa dapat mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu pergi menjauh meninggalkan lokasi dan membawa tas selempang tersebut dengan mendekapnya menggunakan kedua tangan, lalu tas itu Terdakwa bawa ke atas Bukit Yehlabuh yang berjarak sekira 200 meter dari pemandian;
- Bahwa selain tas selempang warna hitam milik korban, ada tas selempang warna krem dan pakaian di atas batu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil tas selempang warna hitam tersebut saja karena tas selempang warna hitam posisinya terpisah dengan tas selempang warna krem dan pakaian. Tas selempang warna hitam posisinya berada sedikit di bawah sehingga lebih mudah untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melihat pemilik tas selempang warna hitam sedang mandi di pemandian aliran sungai Yehlabuh, berjarak sekira 5 (lima) meter dari Pura Tirta bersama dengan tiga orang lainnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas selempang warna hitam, selanjutnya tas tersebut Terdakwa bawa ke suatu tempat yang terletak di atas bukit Yehlabuh. Di atas bukit, Terdakwa membuka tas dan memeriksa isinya, di dalam tas selempang warna hitam tersebut berisi: 1 (satu) unit

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Iphone warna merah dengan *casing* warna silver, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan 100 ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 ribuan, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 20 ribuan, 1 (satu) buah uang logam pecahan 5 ratusan, 1 (satu) buah uang logam dolar Swis Franc pecahan 5 sent, 1 (satu) buah uang logam dolar Swis Franc pecahan 1/5 sent, 1 (satu) buah kunci/remot sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) buah dompet kartu dan 1 (satu) buah pulpen. Setelah mengetahui isi yang ada di dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* merek Iphone warna merah dengan *casing* warna silver dan uang kertas dalam bentuk rupiah yang kurang lebih berjumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu), sementara sisanya yang lain, Terdakwa biarkan di dalam tas, lalu tas tersebut Terdakwa buang ke dahan ranting pohon yang rimbun;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuang tas selempang warna hitam tersebut adalah untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan barang bukti;
- Bahwa *handphone* dan uang tunai yang Terdakwa ambil disembunyikan disemak-semak dengan ditutupi daun kering yang ada di lereng bukit Yehlabuh;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan *handphone* dan uang tunai tersebut karena takut ketahuan ibu Terdakwa kalau Terdakwa mencuri lagi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum menyembunyikan *handphone* Iphone warna merah tersebut adalah setelah mengambil *handphone* Iphone warna merah dengan *casing* warna silver tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sim card/kartu Halo dari dalam *handphone* tersebut dengan menggunakan batang daun aren dan mengambil uang kertas dalam bentuk rupiah, sementara barang yang lain, Terdakwa biarkan di dalam tas. Kemudian tas tersebut Terdakwa buang ke dahan ranting pohon yang rimbun. Setelah membuang tas ke atas dahan, di tempat lain Terdakwa membuang sim card/kartu Halo tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari atas bukit, setiba di lereng bukit, Terdakwa menyembunyikan *handphone* dan uang di semak-semak dengan menutupinya menggunakan daun kering, setelah itu Terdakwa turun dari lereng bukit bermaksud untuk mandi;
- Bahwa setelah menyembunyikan barang milik korban, Terdakwa kembali menuju Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi, setelah mandi, di pinggir sungai Yehlabuh, Terdakwa bertemu dengan tamu asing/turis yang tadinya Terdakwa liat sedang mandi. Saat bertemu, salah satu turis laki-laki sempat berbicara kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Inggris yang Terdakwa tidak mengerti artinya, Terdakwa hanya menjawab dengan bahasa

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



tubuh/isyarat dengan mengerakkan tangan seperti orang mandi bahwa Terdakwa akan mandi, kemudian saya berjalan menuju ke tempat mandi. Dari pemandian, Terdakwa melihat ke-4 (keempat) turis itu sedang mondar-mandir mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, pada saat Terdakwa selesai mandi, Terdakwa dihamiri oleh turis perempuan dan bertanya "Bojog, Bojog" sambil menunjuk ke arah bojog/monyet", Terdakwa menjawab "Ya" juga sambil menunjuk ke arah bojog/monyet. Lalu turis perempuan itu memperlihatkan *handphone*-nya kepada Terdakwa dengan menggunakan *google translate* melalui *handphone*. Ia bertanya: "apakah kamu melihat tas warna hitam?", Terdakwa menjawab "No" dengan singkat, lalu turis perempuan itu memberikan Terdakwa secarik kertas yang bertuliskan "Mariana", nomor *handphone* dan tulisan lain yang saya tidak mengerti artinya, setelah Terdakwa terima kertas itu, Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 08.30 Wita, Terdakwa bermaksud untuk mengambil *handphone* Iphone warna merah dan uang kertas dalam bentuk rupiah di semak-semak lereng Bukit Yehlabuh, namun setibanya di lokasi, *handphone* Iphone warna merah dan uang kertas dalam bentuk rupiah tersebut sudah tidak ada di tempat terdakwa menyembunyikannya lalu Terdakwa berusaha mencarinya, namun tidak ketemu juga;
- Bahwa apabila uang tunai tersebut masih ada pada tempatnya, Terdakwa rencananya ingin menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa melepas dan membuang sim card/kartu Halo pada *handphone* Iphone tersebut sebelum menyembunyikannya di semak-semak supaya tidak bisa dilacak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot motor Honda PCX, 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious, 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye, 1 (satu) buah simcard Halo, 1 (satu) buah box/kardus *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324, dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swiss Franc pecahan 1/2 sent), yang mana 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious dan 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye merupakan pakaian dan handuk yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, sedangkan barang bukti lainnya adalah barang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada saat umur Terdakwa masih dibawah 18 tahun dan saat itu diselesaikan secara kekeluargaan (*restorative justice*);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot motor Honda PCX;
2. 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious;
3. 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;
4. 1 (satu) buah simcard Halo;
5. 1 (satu) buah box/kardus handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324;
6. 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/2 sent;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Kadek Suryawan Utama diajukan ke persidangan karena diketahui telah mengambil barang milik Saksi Korban Jurgen Peter Wiehn yaitu 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot yang di

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kurang lebih 20 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot Motor Honda PCX, dan 1 (satu) buah *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah dengan 1 (satu) buah simcard Halo pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 Wita, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young tiba di Air Terjun Yeh Labuh, kemudian Saksi Korban bersiap-siap untuk mandi dan meletakkan barang-barang berupa 5 (lima) tas di batu besar yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Saksi Korban akan mandi dengan posisi tas hitam merk Navyboot milik Saksi berada di paling atas dari barang lainnya, kemudian Saksi Korban melepas baju dan meletakkan baju tersebut di tempat lain yaitu sekitar 1,5 meter dari tempat meletakkan tas, lalu Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young mandi;

3. Bahwa Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young mandi, Terdakwa datang ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi, namun Terdakwa melihat tas selempang warna hitam merk Navyboot milik Saksi Korban yang diletakkan di atas batu sehingga muncut niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung berjalan dengan cara merunduk dan mengendap-endap mendekati tas selempang tersebut sambil bersembunyi di antara bebatuan besar, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menjauh meninggalkan lokasi dan membawa tas selempang tersebut dengan mendekapnya menggunakan kedua tangan ke atas Bukit Yeh Labuh yang berjarak sekira 200 meter dari pemandian Air Terjun Yeh Labuh;

4. Bahwa setelah Terdakwa membawa tas selempang warna hitam tersebut ke atas Bukit Yeh Labuh, Terdakwa membuka tas dan memeriksa isinya, di dalam tas tersebut terdapat barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* Iphone warna merah dengan *casing* warna silver, uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih sejumlah 20

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/5 sent, 1 (satu) buah kunci/remot sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, dan 1 (satu) Finland Identity Card. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah tersebut dan mengeluarkan sim card Halo pada *handphone* tersebut lalu membuangnya, setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai, sementara barang lainnya dibiarkan di dalam tas kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke dahan ranting pohon yang rimbun. Selanjutnya Terdakwa turun dari atas bukit dan setiba di lereng bukit, Terdakwa menyembunyikan *handphone* dan uang tunai tersebut di semak-semak dengan menutupinya menggunakan daun kering, setelah itu Terdakwa kembali ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi;

5. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita setelah Saksi Korban mandi di Air Terjun Yeh Labuh, Saksi Korban mendapati tas selempang hitam merk Navyboot miliknya sudah tidak ada. Menyadari hal tersebut kemudian Saksi Korban mencari tasnya di sekitar batu tempat Saksi Korban meletakkan tas tersebut namun tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi Korban bersama teman-temannya menuju parkir sepeda motor untuk mencari tas tersebut, dan saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan tas tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu;

6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi Korban datang ke Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa kehilangan barang yang dialaminya tersebut kemudian dibuatkan Pengaduan Masyarakat, lalu Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Manggis bersama Saksi Korban langsung melakukan olah TKP di Air Terjun Yeh Labuh, setelah melakukan penyelidikan barulah pelaku mengarah kepada Terdakwa dan saat itu juga mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu, lalu dalam perjalanan kembali menuju ke Polsek Manggis bertemu Terdakwa dan meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Manggis, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengakui sebagian barang bukti sehingga sekira pukul 21.00 Wita, Saksi bersama tim melakukan pencarian barang bukti di perbukitan dekat Air Terjun Yeh Labuh, dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita baru menemukan dompet yang berisi beberapa surat identitas diri Saksi Korban kemudian kembali ke Polsek Manggis, selanjutnya pencarian

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dilanjutkan pada pukul 09.00 Wita, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang dan kunci sepeda motor PCX, namun untuk *handphone* Iphone dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 tidak ditemukan di tempat Terdakwa menyembunyikannya;

7. Bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 yang sampai dengan saat ini tidak ditemukan tersebut rencananya oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar hutang;

8. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious dan handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;

9. Bahwa Terdakwa sama sekali bukan pemilik dari barang-barang yang telah diambilnya dari Saksi Korban, serta Terdakwa juga tidak pernah diberikan izin untuk mengambil maupun membawa pergi barang-barang tersebut;

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana saat Terdakwa berumur dibawah 18 tahun sehingga diselesaikan secara kekeluargaan (*restorative justice*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Kadek Suryawan Utama yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula, dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Jurgen Peter Wiehn, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 Wita telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot yang di dalamnya terdapat kurang lebih 20 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot Motor Honda PCX, dan 1 (satu) buah *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah dengan 1 (satu) buah simcard Halo, bertempat di objek wisata Air Terjun Yeh Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa fakta sebagaimana diuraikan di atas sejalan pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang hitam merk Navyboot beserta isinya di objek wisata Air Terjun Yeh

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuh yang terletak di Banjar Dinas Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young tiba di Air Terjun Yeh Labuh, kemudian Saksi Korban bersiap-siap untuk mandi dan meletakkan barang-barang berupa 5 (lima) tas di batu besar yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Saksi Korban akan mandi dengan posisi tas hitam merk Navyboot milik Saksi Korban berada di paling atas dari barang lainnya, kemudian Saksi Korban melepas baju dan meletakkan baju tersebut di tempat lain yaitu sekitar 1,5 meter dari tempat meletakkan tas, lalu Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young mandi. Bahwa Saksi Korban bersama Marian Veronica Duven Cachutt, Cristina Wedding, dan Rodolfo Young mandi, Terdakwa datang ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi, namun Terdakwa melihat tas selempang warna hitam merk Navyboot milik Saksi Korban yang diletakkan di atas batu sehingga muncut niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa langsung berjalan dengan cara merunduk dan mengendap-endap mendekati tas selempang tersebut sambil bersembunyi di antara bebatuan besar, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menjauh meninggalkan lokasi dan membawa tas selempang tersebut dengan mendekapnya menggunakan kedua tangan ke atas Bukit Yeh Labuh yang berjarak sekira 200 meter dari pemandian Air Terjun Yeh Labuh;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa tas selempang warna hitam tersebut ke atas Bukit Yeh Labuh, Terdakwa membuka tas dan memeriksa isinya, di dalam tas tersebut terdapat barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* Iphone warna merah dengan *casing* warna silver, uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih sejumlah 20 lembar, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/5 sent, 1 (satu) buah kunci/remot sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, dan 1 (satu) Finland Identity Card. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah tersebut dan mengeluarkan sim card Halo pada *handphone* tersebut lalu membuangnya, setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai, sementara barang lainnya dibiarkan di dalam tas kemudian Terdakwa

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang tas tersebut ke dahan ranting pohon yang rimbun. Selanjutnya Terdakwa turun dari atas bukit dan setiba di lereng bukit, Terdakwa menyembunyikan *handphone* dan uang tunai tersebut di semak-semak dengan menutupinya menggunakan daun kering, setelah itu Terdakwa kembali ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita setelah Saksi Korban mandi di Air Terjun Yeh Labuh, Saksi Korban mendapati tas selempang hitam merk Navyboot miliknya sudah tidak ada. Menyadari hal tersebut kemudian Saksi Korban mencari tasnya di sekitar batu tempat Saksi Korban meletakkan tas tersebut namun tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi Korban bersama teman-temannya menuju parkir sepeda motor untuk mencari tas tersebut, dan saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan tas tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu;

- Bahwa Saksi Korban dalam keterangannya membenarkan barang miliknya sebagaimana telah disebutkan di atas telah hilang dari atas batu yang terletak di area pemandian Air Terjun Yeh Labuh;
- Bahwa adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Korban tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa sendiri, memberikan petunjuk yang jelas jika Terdakwa memang telah mengambil barang milik Saksi Korban yang senyatanya sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa membawa tas selempang warna hitam tersebut ke atas Bukit Yeh Labuh, Terdakwa membuka tas dan memeriksa isinya, di dalam tas tersebut terdapat barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* Iphone warna merah dengan *casing* warna silver, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kurang lebih sejumlah 20 lembar, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent, 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/5 sent, 1 (satu) buah kunci/remot sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, dan 1 (satu) Finland Identity Card. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Iphone 14 256 GB warna merah tersebut dan mengeluarkan sim card Halo pada *handphone* tersebut lalu membuangnya, setelah itu Terdakwa mengambil uang tunai, sementara barang lainnya dibiarkan di dalam tas kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke dahan ranting pohon yang rimbun. Selanjutnya Terdakwa turun dari atas bukit dan setiba di lereng bukit, Terdakwa menyembunyikan *handphone* dan uang tunai tersebut di semak-semak dengan menutupinya menggunakan daun kering, setelah itu Terdakwa kembali ke Air Terjun Yeh Labuh untuk mandi.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi Korban datang ke Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa kehilangan barang yang dialaminya tersebut kemudian dibuatkan Pengaduan Masyarakat, lalu Tim Penyelidik Unit Reskrim Polsek Manggis bersama Saksi Korban langsung melakukan olah TKP di Air Terjun Yeh Labuh, setelah melakukan penyelidikan barulah pelaku mengarah kepada Terdakwa dan saat itu juga mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu, lalu dalam perjalanan kembali menuju ke Polsek Manggis bertemu Terdakwa dan meminta Terdakwa agar datang ke Polsek Manggis, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita mengakui sebagian barang bukti sehingga sekira pukul 21.00 Wita, Saksi bersama tim melakukan pencarian barang bukti di perbukitan dekat Air Terjun Yeh Labuh, dan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita baru menemukan dompet yang berisi beberapa surat identitas diri Saksi Korban kemudian kembali ke Polsek Manggis, selanjutnya pencarian barang bukti dilanjutkan pada pukul 09.00 Wita, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang dan kunci sepeda motor PCX, namun untuk *handphone* Iphone dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 tidak ditemukan di tempat Terdakwa menyembunyikannya;

- Bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 yang sampai dengan saat ini tidak ditemukan tersebut rencananya oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa secara nyata menunjukkan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperlakukan penuh barang-barang yang diambilnya tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban, serta Terdakwa sendiri tidak pernah diberikan hak atau kewenangan untuk mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut, apalagi memiliki keinginan menggunakan uang tunai milik Saksi Korban yang sebelumnya sempat disembunyikan namun sampai saat ini tidak ditemukan untuk membayar hutang Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai melawan hak;

- Bahwa unsur ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hak, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pembedaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang hitam merk navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) Kunci/remot Motor Honda PCX;
- 1 (satu) buah simcard Halo;
- 1 (satu) buah box/kardus handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324;
- 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/2 sent;

yang telah disita dari Saksi Korban Jurgen Piter Wiehn, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Jurgen Piter Wiehn;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious dan 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui diversi pada tingkat penyidikan;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Suryawan Utama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang hitam merk navyboot berisikan: 1 (satu) Swiss Driving Licence Card, 1 (satu) Swiss Health Insurance Card, 1 (satu) Credit Card, 1 (satu) Finland Identity Card, 1 (satu) kunci/remot motor Honda PCX;

- 1 (satu) buah simcard Halo;

- 1 (satu) buah box/kardus handphone Iphone 14 256 GB warna merah dengan tanda pendaftaran HP No. IMKG.2303.09.2022 dengan EID 89049032007108882600134665111005, Serial Number G5XMHT6YD2, IMEI/MEID 350667479491013, IMEI2 350667479450324; dan

- 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 5 sent dan 1 (satu) buah uang logam Swiss Franc pecahan 1/2 sent;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jurgen Peter Wiehn;

- 1 (satu) buah celana pendek hitam motif garis putih merk ambitious; dan

- 1 (satu) buah handuk berwarna kombinasi merah dan oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Made Puja Adnyana, S.H.